



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6724

KEUANGAN OJK. Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 /POJK.05/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua sektor dalam perekonomian nasional. Meskipun kinerja sektor keuangan di Indonesia belakangan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun pertumbuhan yang berkeadilan belum dapat dicapai karena pada kenyataannya aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah dan pengusaha mikro terhadap fasilitas pembiayaan terutama dari perbankan masih sangat rendah. Terbatasnya akses terhadap sektor perbankan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi kreditur informal yang menerapkan suku bunga tinggi. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, keberadaan lembaga keuangan yang mengkhususkan diri pada pemberdayaan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro menjadi sangat penting.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 8 Januari 2013. Undang-Undang tentang LKM tersebut mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait kegiatan usaha LKM, tata cara memperoleh informasi mengenai penyimpanan dan simpanan, serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat berdasarkan amanat Undang-

Undang tentang LKM yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur, dan mengawasi LKM. Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Seiring dengan dinamika dan masukan dari berbagai pihak, peraturan tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro yang ada perlu disesuaikan agar dapat menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat terhadap sumber pembiayaan dan memberikan kepastian keberlangsungan kegiatan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan berbasis *fee*” adalah kegiatan usaha LKM yang menerima pendapatan di luar pendapatan bunga atau bagi hasil, antara lain:

- a. memasarkan produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan

Inklusif (Laku Pandai).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas:

- a. Kemampuan nasabah untuk membayar Pinjaman atau Pembiayaan (*capacity*); dan
- b. Rekam jejak/karakter nasabah (*character*), yang merupakan sebagian prinsip dalam 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjaminan kredit” adalah penjaminan yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 30 April 2021 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu)

nasabah.

Apabila pada tanggal 30 April 2021 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (3)

Contoh:

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan pada bulan Juni 2021 dihitung dengan menggunakan Ekuitas LKM berdasarkan laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021.

Pada tanggal 15 Juni 2021 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan laporan keuangan Ekuitas LKM pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.

Apabila pada tanggal 15 Juni 2021 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka agunan harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

rupiah).

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomis” adalah:

- a. untuk agunan berupa tabungan dan/atau deposito menggunakan nilai nominal;
- b. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan antara lain menggunakan nilai dari hasil penilaian oleh penilai independen atau nilai jual objek pajak;
- c. untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, menggunakan nilai pasar yaitu uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Informasi nilai pasar dapat diperoleh dari media cetak atau media elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah:

Berdasarkan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan diperoleh hasil:

- Lancar
Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Diragukan
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Macet
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Total Pinjaman atau Pembiayaan kepada masyarakat Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Maka rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah:

$$\frac{7.500.000,00}{150.000.000,00} \times 100\% = 5\%$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan pelaksanaan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan” meliputi:

- a. kewenangan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
- b. prosedur penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan (permohonan, analisis, penilaian agunan, persetujuan, perjanjian, dan pencairan);
- c. prosedur dokumentasi dan administrasi penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
- d. prosedur pemantauan dan pengawasan Pinjaman atau Pembiayaan; dan
- e. prosedur penanganan dan penyelesaian Pinjaman atau Pembiayaan bermasalah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah meliputi tabungan *wadi'ah* dan dana *syirkah* temporer.

Yang dimaksud dengan “pinjaman yang diterima” adalah pendanaan yang diterima LKM dalam bentuk utang atau yang

dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

Contoh:

- Apabila LKM A memiliki Simpanan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak memiliki Pinjaman yang diterima maka LKM A membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.
- Apabila LKM B tidak memiliki Simpanan namun memiliki Pinjaman yang diterima sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka LKM B membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.
- LKM C memiliki Simpanan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pinjaman yang diterima sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Simpanan dan Pinjaman yang diterima LKM C menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Dengan demikian LKM C membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Berdasarkan laporan keuangan pada April 2021, LKM D memiliki Simpanan dan/atau Pinjaman dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila LKM D membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha maka LKMD tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan atau sebaliknya. Selanjutnya pada laporan keuangan bulan Agustus 2021 jumlah Simpanan dan/atau pinjaman mengalami kenaikan sehingga mencapai jumlah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta

rupiah), dengan demikian LKM D wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan. Apabila pada laporan keuangan bulan Desember 2021 jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman mengalami penurunan menjadi 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), LKM D tidak diperkenankan melakukan perubahan dengan membentuk cadangan, namun tetap membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh:

LKM memiliki sisa hasil usaha Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah cadangan yang disisihkan paling rendah = $15\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh Peminjam A:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan.
- Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen).
- Jenis agunan: tidak ada.
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}0,00) = \text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah).

Contoh Peminjam B:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: lancar.
- Persentase penyisihan: 0% (nol persen).
- Karena persentase penyisihan 0% (nol persen) maka nilai penyisihan adalah Rp0,00 (nol rupiah), baik dengan agunan

atau tanpa agunan.

Contoh Peminjam C:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan.
- Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen).
- Jenis agunan: tabungan.
- Persentase mengacu dalam Pasal 11 ayat (2): 100% (seratus persen).
- Nilai agunan: Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: $100\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah).
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $50\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}15.000.000,00) = \text{Rp}0,00$ (nol rupiah), nilai agunan sebagai pengurang penyisihan lebih besar daripada nilai penyisihan sehingga perhitungan penyisihan menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Contoh Peminjam D:

- Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: macet.
- Persentase penyisihan: 100% (seratus persen).
- Jenis agunan: sepeda motor yang disertai BPKB dan telah dilakukan pengikatan fidusia.
- Persentase mengacu dalam Pasal 11 ayat (2): 50% (lima puluh persen).
- Nilai pasar agunan: Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: $50\% \times \text{Rp}12.500.000,00 = \text{Rp}6.250.000,00$ (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: $100\% \times (\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}6.250.000,00) = \text{Rp}3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat” adalah tanah dan/atau bangunan yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah Negara. Termasuk dalam bangunan adalah rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat pengakuan tanah adat” antara lain surat girik, petok d, letter c, rincik, dan ketitir.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai internal LKM atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan” adalah tempat penyimpanan yang dapat melindungi agunan dari bahaya cuaca, risiko pencurian, dan kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh agunan dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya masih ada.

Huruf c

Contoh agunan yang dapat dieksekusi:

- agunan tidak digunakan untuk fasilitas umum;
- agunan tidak dalam sengketa;
- agunan yang tidak disita oleh negara; dan/atau
- tidak terjadi kebakaran atau kecelakaan yang menghilangkan nilai ekonomis agunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kas dan setara kas” meliputi kas, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Yang dimaksud dengan “liabilitas lancar” meliputi seluruh kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, misalnya utang yang harus segera dibayar dan Simpanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kas dan setara kas” meliputi kas, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Yang dimaksud dengan “liabilitas lancar” meliputi seluruh kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, misalnya utang yang harus segera dibayar dan tabungan *wadi'ah*.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah:

- a. pemegang saham, anggota, dan pihak yang memberikan jasanya kepada LKM, antara lain akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan
- b. pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan LKM, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota Dewan Komisaris, atau keluarga anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- “pimpinan kejaksaan” meliputi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung;
- “kepala kepolisian” meliputi Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau
- “ketua pengadilan” meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur pendapatan dan beban LKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain pemegang saham atau anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberhentian Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara” adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada LKM untuk memberhentikan Direksi, menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh untuk LKM berbadan hukum perseroan terbatas melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.